

" KETERANGAN - JUAL BELI "

No: 29/205/Pd.-. 1984.

Pada hari senin tanggal, 12 Maret 1984 telah datang menghadap kami masing-masing :

1. Nama : KAMAL .

Alamat : Pedamaran V. Kec. Pedamaran .

Menerangkan dengan sesungguhnya telah menjual sebidng tanahkepunyaan sendiri yang didapat dari pembagian warisan dari neneknya sendiri bernama: RATEMA MATARIP. yang dalam hal ini disebut pihak ke I (satu) .

2. Nama : CEK WI .

Alamat : Pedamaran V Kec. Pedamaran.

Juga mengaku selaku pembelinya, yang dalam hal inidisebut pihak ke II(dua)

Bahwa berdasarkan mupakat bersama antara kedua belah pihak maka terjadilah - persetujuan jual beli tersebut yang mana pihak ke I (satu) telah menjual tanahnya - kepada pihak ke II (dua) dengan harga Rp.150.000.--(seratus lima puluh ribu rupiah)- dengan cara tunai(kontan) tanah teb dibeli pada tanggal 27 Oktober 1980.

Adapun tanah yang dijual belikan itu terletak di Tanjung Nyiur dengan ukuran- 60 x 30 m dengan batas-batasnya seperti terlampir dalam surat jual beli iniatau sbbs:

Sebelah utara dengan tanah lapang sdr. ABU SAA Pj.Kepala Desa Pedamaran 1

Sebelah selatan dengan tanah lapang sdr. BASDIN NUH.

Sebelah barat dengan tanah lapang sdr. MUHAMMAD .

Sebelah timur dengan Lebak Segaluh .

Oleh karena itu terhitung sejak saat surat ini dibuat dan dibubuhi tanda tan oleh pihak ke I (satu) dan ke II (dua) serta oleh para saksi-saksi, maka lepaslah hak- bagi pihak ke I (satu), sebaliknya menjadilah hak pihak ke II (dua) .

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan benar dan dapat diperguna- kan bila mana perlu .--

Pedamaran, 12 Maret 1984 ,

Yang menjual pihak ke I (satu).

Yang membeli pihak ke II (dua).

A. KAMAL

B. RATEMA MATARIP .

CEK WI

Saksi-saksi :

Nama

Tanda tangan.

1. Abu saa Kep.Des.Ped.IV.

2. Basdin Nuh.

3. Muhammad

4. Ismail Rh.

" MENGETAHUI "

Pj. Kepala Desa Pedamaran V .
5.04.001.205
MUS TOFAMZ